



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 158 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Muhammad Ardhan Olii/NIM: 16.1.1.044 dan Mahasiswa Lainnya

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 566 Tahun 2022 tentang Penunjukan Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Muhammad Ardhan Olii/NIM: 16.1.1.044** dan **Mahasiswa Lainnya** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Juni 2022

(Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 158/ Tahun 2022
Tentang : Penunjukan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	NIM	Judul	Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing I	Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II
1.	Muhammad Ardhan Olli	16.1.1.044	Strategi KUA Kecamatan Mapanget Dalam Meminimalisir Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus Kantor urusan Agama Kecamatan Mapanget).	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing I	Pengujian I Pengujian II
2.	Rifai Akbar Putra	18.1.1.004	Implementasi E Court di Pengadilan Agama Bitung	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing I	Pengujian I Pengujian II
3.	Reza Dwi Permana	18.1.1.013	Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Isbat Nikah Pernikahan dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing I	Pengujian I Pengujian II
4.	Ima Rachima Sudarto	16.1.1.015	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perubahan Umur dalam Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Singkil dan Pengadilan Agama Manado)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing I	Pengujian I Pengujian II

Manado, 17 Juni 2022
Dekan,


Salma